

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 – 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. e-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan-Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Jayapura yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE *Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 5 (lima) tahun (SPBE *Implementation plan*).

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jayapura yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Jayapura;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Jayapura;

4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jayapura

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.4.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Jayapura selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu: **“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”**

1.4.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Jayapura dirumuskan sebagai berikut :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.4.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Jayapura adalah :

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

1.4.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Jayapura adalah :

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

1.5. Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Menurut SE Kemenpan RB dimaksud, Peta Rencana SPBE harus memuat saran program/kegiatan dan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional maupun daerah. Selain itu Peta Rencana SPBE harus menjelaskan 7 (tujuh) muatan yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan SPBE dan audit TIK. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa Peta Rencana Kabupaten Jayapura 2023-2027 harus dievaluasi dan diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada maupun menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

1.6. Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura 2023-2027.

1.6.1. Pendekatan

- 1) Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 2) Pendekatan Kelembagaan/Organisasi digunakan untuk melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jayapura serta rencana pengembangannya.
- 3) Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kabupaten Jayapura.
- 4) Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis spesifikasi teknis perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia bagi Kabupaten Jayapura.
- 5) Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SPBE di Kabupaten Jayapura.

1.6.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Jayapura ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pendefinisian arah strategis dan kerangka kebijakan penerapan SPBE di Kabupaten Jayapura yang akan memicu perencanaan investasi dan dukungan TIK untuk pengelolaan pemerintahan.
 - a. mengembangkan arah strategis SPBE yang menjelaskan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
 - b. mengembangkan kerangka kebijakan untuk penentuan prioritas dan alokasi sumber daya dalam penerapan SPBE.
- 2) Perencanaan infrastruktur SPBE yang dibutuhkan Kabupaten Jayapura.
 - a. menjelaskan arsitektur teknis dari jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan penerapan SPBE dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Jayapura; dan

- b. merekomendasikan portofolio aplikasi khusus untuk mendukung SPBE yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 3) Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan dilakukan.
- a. menjelaskan langkah-langkah untuk menyelaraskan penerapan SPBE dan investasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
 - b. merekomendasikan usulan pengembangan SPBE sesuai dengan skala prioritasnya; dan
 - c. merekomendasikan kerangka pengelolaan dan penerapan SPBE yang tersentral maupun juga yang terdistribusi.

BAB II METODOLOGI PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

2.1. Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Menurut Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tersebut, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi :

- 1) Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Substansi Peta Rencana SPBE

Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari :

- 1) Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/ Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
- 3) Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan;
 - d. aplikasi;
 - e. infrastruktur TIK;
 - f. keamanan;
 - g. audit TIK.

- 4) Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
- 5) Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

2.3 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut :

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

2.3.1 Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Tabel 2.1. Ilustrasi Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities	UIC	Target		
			Baseline 2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)					
Indikator	(Indikator)		(Target)	(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
2 Manajemen					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
3 Layanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
4 Aplikasi					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
5 Infrastruktur					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
6 Keamanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
7 Audit TIK					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
...					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
...					
7 Audit TIK					
...					

Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah. Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel 2.1 di atas.

2.3.2. Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) dimana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

2.3.3. Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut :

- a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
- b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
- d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
- e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
- f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
- g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

2.3.4. Penyusunan Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan hingga Tahun 2027, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu :

1. Efektivitas program;
2. Kelayakan program; dan
3. Efisiensi programl.

2.3.5. Efektivitas Program

Kriteria ini menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya. Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu :

- 1) Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu berdampak pada reformasi sektor publik).
- 2) Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini.
- 3) Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

2.3.6. Kelayakan Program

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi :

1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya;
2. Kemampuan untuk memenuhi faktor sukses kritis untuk program tersebut;
3. Tingkat dan pengelolaan risiko;
4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh;
5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan; dan
6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu :

- 1) Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai.
- 2) Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi.
- 3) Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai.

2.3.7. Efisiensi Program

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor faktor berikut :

1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh); dan
2. Durasi program.

Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 2.1. berikut ini :



Gambar 2.1. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

2.3.8. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMD dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel 2.2. menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional.

Tabel 2.2. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

No	Proyek/Kegiatan	UIC	Output	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tata Kelola	Level 1						
1.1.	Pembangunan Arsitektur	Level 2						
1.1.1.	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Level 3						
2.	Manajemen							
3.	Layanan							
4.	Aplikasi							
5.	Infrastruktur							
6.	Keamanan SPBE							
7.	Audit TIK							
7.1.	Audit Aplikasi							
7.1.1.	Audit Aplikasi Khusus							
7.1.2.	Audit Aplikasi Umum	Level 3						
7.2.	Audit Infrastruktur							
7.3.	Audit Keamanan							

Muatan Peta Rencana SPBE Nasional Sesuai Amanat Perpres 95/2018 (7 muatan)

Diisi menggunakan referensi inisiatif strategis SPBE dalam rencana induk SPBE, komponen pada Arsitektur SPBE, dan peran yang dimiliki oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional

Merupakan proyek/kegiatan yang perlu diisi oleh *leading sector* Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terkait dengan SPBE, dengan memastikan terpenuhi semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) dalam

Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE)

2.3.9. Pemantauan dan Evaluasi Program

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

BAB III PETA RENCANA SPBE 2023-2027

Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura tahun 2023-2027 berisikan langkah-langkah yang akan dijalankan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 5 (lima) tahun mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Jayapura.

Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura ini dibuat dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional serta untuk mewujudkan Visi SPBE Kabupaten Jayapura yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Jayapura yang semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat”. Peta Rencana SPBE berikut ini memuat :

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE
2. Peta Rencana Manajemen SPBE
3. Peta Rencana Layanan SPBE
4. Peta Rencana Infrastruktur SPBE
5. Peta Rencana Aplikasi SPBE
6. Peta Rencana Keamanan SPBE
7. Peta Rencana Audit TIK

Penerapan SPBE di Kabupaten Jayapura yang dijalankan oleh Tim Koordinasi SPBE harus secara konsisten menjalankan program-program sesuai dengan Peta Rencana yang ada. Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura dapat dilakukan jika ada perubahan Arsitektur SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura atau berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Jayapura. Peta Rencana SPBE Kabupaten Jayapura (tata kelola, manajemen SPBE, layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK) dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini :

3.1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Tabel 3.1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE untuk Tata Kelola SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
Indikator									
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN JAYAPURA									
1	Tata Kelola								
1.1.	Pembangunan Arsitektur SPBE								
1.1.1.	Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Jayapura	Arsitektur SPBE belum ada					
1.1.2.	Penyusunan Arsitektur Layanan	Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Layanan	Arsitektur Layanan belum ada					
1.1.3.	Penyusunan Arsitektur Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Data	Arsitektur Data belum ada					
1.1.4.	Penyusunan Arsitektur Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Aplikasi	Arsitektur aplikasi belum ada					

1.1.5.	Penyusunan Arsitektur Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Infrastruktur	Arsitektur infrastruktur belum ada				
1.1.6.	Penyusunan Arsitektur Keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Keamanan	Arsitektur Keamanan belum ada				
1.1.7.	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Portal Arsitektur SPBE				
1.1.8.	Integrasi Pusat Data Kabupaten Jayapura dengan Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data sudah terintegrasi	Integrasi Pusat Data baru mencakup website pemda				
1.1.9.	Penambahan kapasitas <i>storage</i> untuk <i>Backup & Recovery</i> pada Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Backup dan recovery pusat data sudah siap	Penambahan kapasitas <i>storage</i> pusat data belum dilakukan				
1.1.10.	Peningkatan <i>Quality of Service</i> Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kualitas layanan jaringan Intra Pemkab Jayapura bagus	<i>Quality of Service</i> Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jayapura masih perlu ditingkatkan				

1.1.11.	Forum Kolaborasi SPBE antara Pemkab Jayapura dengan Kampus, WANTIKNAS, APTIKOM, Pemantik dan Komunitas lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Forum kolaborasi SPBE terbentuk	Forum kolaborasi SPBE sudah dilakukan				
1.2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jayapura							
1.2.1	Evaluasi kinerja dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE	Sekretariat Daerah	Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	Evaluasi kinerja tim koordinasi SPBE sudah dilakukan				
1.3.	Penyusunan Kebijakan SPBE							
1.3.1	Revisi Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 tahun 2022 terkait penerapan SPBE	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Jayapura yang telah direvisi terkait penerapan SPBE	Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 tahun 2022 terkait penerapan SPBE sudah direvisi				
1.3.2.	Penyusunan dan Pembaruan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan pembangunan aplikasi SPBE belum disusun				

1.3.3.	Penyusunan dan pembaharuan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan standarisasi infrastruktur jaringan TIK sudah terbit dan mutakhir	Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK belum ada				
1.3.4.	Penyusunan dan pembaharuan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (<i>Government Service Bus</i>)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan terkait sistem penghubung layanan sudah terbit dan mutakhir	Kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (<i>Government Service Bus</i>) belum ada				
1.3.5.	Penyusunan Peta Rencana SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Peta Rencana SPBE	Peta rencana dalam proses penyusunan				
1.3.6.	Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah	Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE sudah disusun				
1.3.7.	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jayapura	Dinas Kominfo	Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jayapura	Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Jayapura belum disusun				

1.4.	Penyusunan SOP untuk penerapan kebijakan SPBE							
1.4.1.	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Dinas Kominfo	Proses bisnis SPBE menjadi mutakhir	Proses Bisnis SPBE belum diperbarui untuk untuk semua OPD				
1.4.2.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo	SOP Pengoperasian Layanan Pusat Data	Prosedur (SOP) terkait Pengoperasia Layanan Pusat Data belum ada				

3.2. Peta Rencana Manajemen SPBE

Tabel 3.2. Peta Rencana SPBE untuk muatan Manajemen SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target			
				2023	2024	2025	2026	2027
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :								
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN JAYAPURA								
2	Manajemen SPBE							
2.1.	Manajemen Risiko		Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE					
2.1.1.	Pembuatan draft dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Pedoman Manajemen Resiko SPBE	Draft pedoman manajemen resiko belum dibuat				

2.1.2.	Identifikasi Resiko SPBE	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Resiko SPBE telah teridentifikasi	Resiko SPBE belum teridentifikasi				
2.1.3.	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen resiko telah diterapkan, dievaluasi dan diperbaiki	Pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh Perangkat Daerah				
2.1.4.	Analisis level Resiko SPBE	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Level resiko telah diidentifikasi dan dianalisis	Analisis level resiko belum teridentifikasi				
2.1.5.	Evaluasi Resiko SPBE	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Resiko SPBE telah dievaluasi	Evaluasi resiko SPBE belum dilakukan				

2.1.6.	Penetapan Kategori Resiko SPBE.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Kategori resiko SPBE telah ditetapkan	Kategori resiko belum ditetapkan				
2.1.7.	Menentukan Area Dampak Resiko.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Area dampak resiko telah ditentukan	Area dampak resiko belum ditentukan				
2.1.8.	Melakukan penanganan / perbaikan dalam penentuan Konteks Risiko dan Kategori Resiko SPBE.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika	Konteks resiko, serta kategori resiko SPBE telah ditangani dan diperbaiki	Konteks resiko, sasaran UPR, dan kategori resiko SPBE belum ditentukan				
2.2.	Manajemen Keamanan Informasi		Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.					

2.2.1	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pedoman Keamanan Informasi yang sudah jadi dan terbaharui	Draft pedoman Standar keamanan Informasi sudah disusun				
2.2.2	Penetapan ruang lingkup Keamanan Informasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ruang lingkup keamanan informasi sudah ditetapkan	Ruang lingkup keamanan informasi belum ditetapkan				
2.2.3.	Penetapan penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE telah ditetapkan	Penanggung Jawab keamanan di seluruh unit kerja SPBE belum ditetapkan				
2.2.4.	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE diseluruh unit kerja.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Edukasi kesadaran keamanan SPBE di seluruh unit kerja telah dilakukan	Edukasi Kesadaran keamanan SPBE belum dilakukan seluruh unit kerja				
2.2.5.	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian kerentanan Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Tingkat kerentanan keamanan SPBE belum dinilai untuk seluruh unit kerja				
2.2.6.	Inventarisasi seluruh aset SPBE yang meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Daftar inventarisasi aset SPBE	Inventarisir seluruh aset SPBE belum dilakukan				
2.2.7.	Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat Kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE belum dilakukan				

2.2.8.	Mengukur tingkat resiko Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat resiko keamanan SPBE	Tingkat resiko keamanan SPBE belum diukur				
2.2.9.	Penanganan insiden Keamanan SPBE di seluruh unit kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	Insiden keamanan SPBE	Insiden keamanan SPBE belum dilakukan				
2.2.10.	Mengidentifikasi sumber serangan;	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sumber serangan telah teridentifikasi	Identifikasi Sumber serangan Belum dilakukan				
2.2.11.	Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi insiden sudah dianalisis	Analisis informasi yang terkait dengan insiden belum dilakukan				
2.2.12.	Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanganan insiden sudah dilakukan sesuai prioritas	Prioritas penanganan insiden belum dilakukan				
2.2.13.	Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bukti insiden telah didokumentasikan	Dokumentasi bukti insiden belum dilakukan				
2.2.14.	Memitigasi atau mengurangi dampak resiko Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dampak resiko keamanan SPBE telah dimitigasi dan dikurangi	Mitigasi atau pengurangan dampak resiko keamanan SPBE belum dilakukan				

2.3.	Manajemen Data		Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data					
2.3.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dan pembaharuan pedoman manajemen data telah dilakukan	Draft pedoman manajemen data belum disusun				
2.3.2.	Menyusun serta reviu arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data	Dinas Komunikasi dan Informatika	arsitektur data, spesifikasi data dan ketentuan data sudah disusun dan direviu	Arsitektur data, spesifikasi dan ketentuan data belum disusun dan direviu.				

2.3.3.	Penyusunan, penetapan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data induk dan data referensi sudah disusun, ditetapkan, direncanakan, dikumpulkan, diperiksa, disebarluaskan dan diperbarui	Data induk dan data referensi belum disusun				
2.3.4.	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Spesifikasi kualitas data yang sesuai dengan forum satu data Indonesia sudah direncanakan	Perencanaan spesifikasi kualitas data yang sesuai forum satu data Indonesia belum dilakukan				
2.3.5.	Penyusunan Basis Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis data telah disusun	Penyusunan Basis Data belum dilakukan				
2.3.6.	Mengembangkan Jayapura Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jayapura satu data telah dikembangkan	Jayapura Satu Data belum dikembangkan				
2.3.7.	Evaluasi Manajemen Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen data telah dievaluasi	Evaluasi Manajemen Data belum dikembangkan				

2.4.	Manajemen Aset TIK		Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.					
2.4.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Pedoman pelaksanaan manajemen aset TIK telah disusun dan diperbaharui	Draft pedoman Manajemen aset TIK sudah disusun				
2.4.2.	Perencanaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Aset TIK telah direncanakan	Perencanaan aset TIK belum dilakukan				

2.4.3.	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Manajemen aset TIK dan evaluasinya telah diterapkan	Penerapan Manajemen Aset TIK belum dilakukan dan belum dievaluasi				
2.4.4.	Pengadaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Aset TIK telah dilakukan pengadaan	Pengadaan aset TIK sudah dilakukan				
2.4.5.	Pengelolaan aset TIK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Aset TIK telah dilakukan pengelolaan	Pengelolaan aset TIK sudah dilakukan				
2.4.6.	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Perangkat keras dan perangkat lunak SPBE telah dilakukan penghapusan	Penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak SPBE belum dilakukan				
2.6.	Manajemen Pengetahuan		Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen					

			pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE					
2.6.1.	Penyediaan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Pengetahuan Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan	Draft Pedoman Manajemen Pengetahuan sudah disusun				
2.6.2.	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan di semua OPD dan dievaluasi	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPB beserta evaluasinya belum dilakukan di semua OPD				
2.6.3.	Pembentukan tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim koordinasi Manajemen pengetahuan telah dibentuk	Tim Koordinasi Manajemen Pengetahuan belum dilakukan				
2.6.4.	Mengidentifikasi konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi telah diidentifikasi	Konteks manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi				

2.6.5.	Mengidentifikasi praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Praktek manajemen pengetahuan telah diidentifikasi	Praktek manajemen pengetahuan dalam organisasi belum diidentifikasi				
2.6.6.	Merumuskan strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan telah dirumuskan	Strategi, proses bisnis, dan SOP manajemen pengetahuan belum dirumuskan				
2.6.7.	Mengembangkan strategi implementasi manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Strategi implementasi manajemen pengetahuan telah dikembangkan	Strategi implementasi manajemen pengetahuan belum dikembangkan				
2.6.8.	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan	Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE belum dilakukan				
2.7.	Manajemen Perubahan		Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen					

			perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.					
2.7.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Perubahan telah disusun dan diperbaharui secara berkala	Draft Pedoman Manajemen Perubahan SPBE belum disusun				
2.7.2.	Penerapan Strategi Manajemen Perubahan SPBE ke seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Strategi manajemen perubahan SPBE ke seluruh OPD telah diterapkan	Strategi Manajemen Perubahan SPBE belum diterapkan ke seluruh OPD				
2.7.3.	Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan telah disusun	Proses Bisnis dan SOP Manajemen Perubahan belum disusun				
2.7.4.	Pengembangan Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Jayapura		Sistem Manajemen Perubahan SPBE telah dikembangkan	Sistem Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Jayapura belum dikembangkan				

2.7.5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten Jayapura		Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan monitoring dan dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kabupaten				
2.8.	Manajemen Layanan SPBE		Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.					
2.8.1.	Penyusunan draft dan pembaharuan Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Layanan SPBE telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman Manajemen Layanan SPBE belum disusun				
2.8.2.	Penyusunan dan pembaharuan Proses Bisnis, SOP Manajemen Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Proses bisnis, SOP Manajemen layanan telah disusun dan diperbaharui	Proses Bisnis, SOP Manajemen Layanan belum disusun				

2.8.3.	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen layanan SPBE telah dilakukan sosialisasi	Sosialisasi tentang Manajemen Layanan SPBE tetapi belum ke seluruh unit kerja				
2.8.4.	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur dan aplikasi SPBE telah digunakan dan dilakukan pemeliharaan melalui service tier 1 dan 2	Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE belum Dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2				
2.8.5.	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna melalui Service Desk Tier 1 dan 2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE telah dilakukan melalui service desk tier 1 dan 2	Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna belum dilakukan melalui Service Desk Tier 1 dan 2				
2.8.6.	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem aplikasi manajemen layanan SPBE telah dilakukan pengembangan	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jayapura belum dilakukan				
2.8.7.	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen layanan SPBE telah dilaksanakan, direviu, dievaluasi dan diperbaiki	Reviu, Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Belum dilakukan				

3.3. Peta Rencana Layanan SPBE

Tabel 3.3. Peta Rencana SPBE untuk muatan Layanan SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
3 Layanan SPBE									
3.1. Penyusunan Domain Arsitektur Layanan									
3.1.1.	Penyusunan dan perbaikan Domain Arsitektur Layanan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Layanan yang minimal memuat layanan : 1. layanan terkait perizinan dan akreditasi 2. layanan terkait pekerjaan umum 3. layanan terkait kesehatan 4. layanan terkait bantuan sosial 5. layanan terkait hukum dan keamanan 6. layanan terkait pendidikan 7. layanan terkait pemerintahan umum 8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia	belum ada dan akan dibuat mengacu ke peraturan terbaru					

3.3.	Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan							
3.3.1.	Integrasi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan - penambahan fitur - penambahan report - evaluasi secara berkala - perbaikan berkesinambungan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. Saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Menggunakan SIPD				
3.3.2.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - integrasi dengan LKPP - penambahan fitur dan report - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan	LPSE Kabupaten Jayapura dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura	Aplikasi LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah Kabupaten Jayapura mengembangkan beberapa modul untuk penambahan fitur baru yang dibutuhkan.	menggunakan aplikasi LPSE dari LKPP				

3.3.3.	<p>Layanan Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrasi dengan Badan Kepegawaian Negara - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan 	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi kepegawaian yang terhubung ke aplikasi kepegawaian nasional, dan juga terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya	menggunakan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara				
3.3.4.	<p>Layanan Kearsipan Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> - diterapkan di semua OPD - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi secara berkala - perbaikan secara berkesinambungan 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Jayapura	Layanan Kearsipan Dinamis yang digunakan oleh semua PD dan terintegrasi dengan SPBE lainnya.	Menggunakan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)				
3.3.5.	<p>Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala 	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terintegrasi dengan lainnya SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SIMDA BMD.				
3.3.6.	<p>Layanan Pengawasan Internal Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala 	Inspektorat Kabupaten Jayapura	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	sudah ada aplikasi WBS, tetapi belum terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya				

3.3.7.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	menggunakan aplikasi SAKIP/LAKIP				
3.3.8.	Layanan Kinerja Pegawai - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Kinerja Pegawai yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya.	Menggunakan aplikasi SIMAPEG				
3.4.	Portal Layanan Publik Terintegrasi Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah							
3.4.1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik - penambahan fitur/report baru - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	SP4N-LAPOR yang dikembangkan oleh Kemenpan-RB diintegrasikan dengan aplikasi pengaduan yang sudah dikembangkan oleh Pemkab Jayapura	menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR				
3.4.2.	Layanan Data Terbuka - update data terbaru secara berkala - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Data Terbuka Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terintegrasi dengan layanan lainnya	Sudah ada Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Jayapura				

3.4.3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jayapura - penambahan fitur transaksi dan data analitik - update peraturan terbaru secara rutin - integrasi dengan JDIH Nasional - evaluasi dan perbaikan secara berkala	Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura	Layanan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, mempunyai fitur transaksi dan data analitik serta mempunyai konten yang selalu uptodate.	Sudah ada JDIH Pemerintah Kabupaten Jayapura				
3.5.	Pembangunan Portal Data Daerah							
3.5.1.	Pembangunan Portal Data Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura - konten yang selalu diperbarui secara berkala - penambahan fitur transaksi dan data analitik - selalu dievaluasi dan diperbaiki	Dinas Komunikasi dan Informatika	Portal Data Pemerintah Kabupaten Jayapura	sudah ada situs resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura				
3.6.	Pembangunan Portal Data Daerah							
3.6.1.	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan Manajemen Layanan sesuai dengan Peta Rencana dan Pedoman Manajemen Layanan yang sudah ditetapkan	belum ada				
3.6.2.	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia Portal Pusat Layanan Service Desk	belum ada				

3.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.4. Peta Rencana SPBE untuk muatan Aplikasi SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
4	Aplikasi SPBE								
4.1.	Penyusunan Domain Arsitektur Aplikasi								
4.1.1.	Penyusunan dan perbaikan Domain Arsitektur Aplikasi sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Arsitektur Layanan yang minimal memuat layanan : 1. layanan terkait perizinan dan akreditasi 2. layanan terkait pekerjaan umum 3. layanan terkait kesehatan 4. layanan terkait bantuan sosial 5. layanan terkait hukum dan keamanan 6. layanan terkait pendidikan 7. layanan terkait pemerintahan umum 8. Portal Satu Data Indonesia	sudah ada tetapi masih belum sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022					
4.1.2.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia; b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;	belum ada					

			<p>c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks; dan</p> <p>d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.</p>					
4.2.	Aplikasi Administrasi Pemerintahan							
4.2.1.	SIPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.2.2.	<p>SIMPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> - penambahan fitur data analitik - integrasi dengan layanan SPBE lainnya 	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	simpeg adalah aplikasi berbasis website untuk manajemen kepegawaian ASN di Kabupaten Jayapura	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.2.3.	SiMAYA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi administrasi perkantoran berbasis Web atau awan. Dengan aplikasi ini proses manajemen persuratan yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis, sehingga memudahkan dalam proses administrasinya, pencarian dan pengarsipan.	belum ada				

4.2.4.	E-APARATUR	Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kabupaten Jayapura	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja Aparatur Pemerintah Daerah	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.2.5.	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	LPSE Kabupaten Jayapura	Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	sudah ada tetapi perlu dilakukan update secara berkala				
4.2.6	SIRUP	LPSE Kabupaten Jayapura	Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan	sudah ada tetapi perlu dilakukan update secara berkala				
4.3.	Aplikasi Umum Layanan Publik							
4.3.1.	SP4N-LAPOR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Umum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik digunakan untuk menerima dan menyelesaikan Laporan	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.3.2.	Satu data - penambahan fitur baru - layanan transaksi dan analitik data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publikasi data statistik (datasektoral.jayapurakab.go.id)	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				

4.3.3.	JDIH - penambahan fitur transaksi - integrasi dengan JDIH Nasional - update data terbaru - penambahan fitur data analitik	Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jayapura	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.	Aplikasi Khusus							
4.4.1.	Aplikasi E-PENDAPATAN Sistem Informasi Pendapatan Kabupaten Jayapura	Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru				
4.4.2.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPT)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi untuk memudahkan pemohon untuk registrasi izin usaha melalui web, selanjutnya verifikasi persyaratan dan kemudian penyelesaian izin.	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru				
4.4.3.	SIMAPEG	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi fingerspot yang terintegrasi dengan smartphhone Android	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
4.4.4.	Sistem Informasi Pendataan Organisasi dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Aplikasi DOTOPOI secara publik menginformasikan data informasi tentang organisasi masyarakat dan politik	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				

4.4.5.	Website resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura: - penambahan fitur baru - pengelolaan berita - peningkatan disain web	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan informasi resmi Pemerintah Kabupaten Jayapura	sudah ada tetapi perlu penambahan fitur baru dan update data				
--------	---	----------------------------------	---	--	--	--	--	--

3.5 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.5. Peta Rencana SPBE untuk muatan Aplikasi SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
5	Infrastruktur SPBE								
5.1.	Fasilitas Komputasi								
5.1.1.	Pusat Data Pemerintah Kabupaten Jayapura. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Jayapura;	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Jayapura	sudah tersedia Pusat Data, Tetapi kinerjanya harus terus ditingkatkan					
5.1.2.	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen SOP layanan pusat data	SOP belum lengkap					
5.1.3.	Integrasi Pusat Data Kabupaten Jayapura dengan Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keterhubungan antar Pusat Data Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Pusat Data Nasional	belum terhubung					
5.1.4.	Penambahan kapasitas storage untuk <i>Backup & Recovery</i> pada Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penambahan kapasitas storage	saat ini Storage masih mencukupi					

5.1.5.	Upgrade perangkat keras Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penambahan kapasitas perangkat keras	Perangkat Keras terus Ditingkatkan secara berkala				
5.2.	Sistem Integrasi							
5.2.1.	Jaringan Intra Pemerintah: Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah. Jaringan intra pemerintah daerah kabupaten Jayapura menghubungkan jaringan di semua OPD dan kecamatan/kelurahan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan jaringan intra	sudah ada jaringan intra, tetapi ada yang belum terhubung				
5.2.2.	Penyusunan kebijakan/SOP terkait jaringan intra Pemerintah Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	dokumen SOP jaringan intra	dokumen SOP belum lengkap				
5.2.3.	Interkoneksi jaringan intra ke semua PD, Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	100% PD, Distrik, Kelurahan dan Kampung terhubung dalam jaringan intra	sudah ada jaringan intra, tetapi ada belum terhubung				

5.3.	Platform							
5.3.1.	Infrastruktur dan Aplikasi: Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi/layanan SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika	ketersediaan Infrastruktur dan Aplikasi pendukung SPBE	sudah ada tetapi harus selalu ditingkatkan				
5.3.2.	Komputasi Awan: Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika	penerapan Komputasi Awan untuk mendukung SPBE	belum ada				
5.4.	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE							
5.4.1.	Peningkatan bandwidth jaringan intranet dan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	distribusi bandwidth belum merata				
5.4.2.	Pengukuran <i>Quality of Service</i> (QoS) dari jaringan intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	adanya jaminan kualitas layanan jaringan (QoS) yang terukur	belum dilakukan				
5.4.3.	Penyediaan <i>Service Desk Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan Service Desk Center	belum ada				
5.4.4.	Penyediaan <i>Help Desk Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika	tersedia layanan Help Desk Center	belum ada				

3.6 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Tabel 3.6. Peta Rencana SPBE untuk muatan Keamanan SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :									
6	Keamanan SPBE Referensi : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah								
6.1.1.	Penyusunan Kebijakan terkait Keamanan Informasi								
6.1.1.	Penyusunan rencana strategis Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen rencana strategis Keamanan Informasi	belum ada					
6.1.2.	Penetapan arsitektur Keamanan Informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen arsitektur keamanan informasi	belum ada					
6.1.3.	Penetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi yang memuat: - infrastruktur teknologi informasi - desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan - aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi	Tim koordinasi SPBE	Dokumen tata kelola/SOP terkait keamanan informasi	belum ada					

6.2.	Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi							
6.2.1.	Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		belum dilakukan				
6.2.2.	Pengelolaan sumber daya manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen rencana pengembangan SDM SPBE terkait keamanan informasi	belum dilakukan				
6.2.3.	Pelatihan teknis dasar keamanan siber	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber	belum dilakukan				
6.2.4.	Pelatihan teknis dasar persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang teknik persandian	belum dilakukan				
6.2.5.	Pelatihan teknis penerapan kebijakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kompetensi SDM bidang keamanan siber dan persandian	belum dilakukan				
6.2.6.	Manajemen pengetahuan - Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan manajemen pengetahuan untuk bidang keamanan informasi	draft pedoman Manajemen Pengetahuan Belum ada				
6.3.	Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik							
6.3.1.	Analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan analisis kerawanan	belum dilakukan				

6.3.2.	Penyusunan dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen manajemen risiko keamanan informasi beserta mitigasi risiko	belum ada				
6.3.3.	Penerapan Sertifikat Elektronik pada semua layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada				
6.3.4.	Pendirian dan Pengelolaan Pusat operasi Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia Pusat Operasi Pengamanan Informasi	belum ada				
6.4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi							
6.4.1.	Identifikasi kerentanan keamanan: Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan identifikasi kerentanan keamanan sistem jaringan	belum pernah dilakukan				

6.4.2.	Asistensi dan penguatan keamanan Sistem Elektronik: Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan sistem keamanan pada Sistem Jaringan dan Sistem Elektronik	belum ada				
6.4.3	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan Sertifikat Elektronik	belum ada				
6.4.4	Perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaringan komunikasi sandi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi	belum dilakukan				
6.4.5.	Sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Manajemen pengamanan Sistem Elektronik sudah tersertifikasi	belum ada				

6.4.6.	Literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemkab. Jayapura. Kegiatan bisa dalam bentuk workshop, FGD, rapat pengarahan, dll.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE	belum dilakukan				
6.4.7.	Pendirian dan pengelolaan pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia pusat penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik dan forensik digital	Belum ada				
6.4.8.	Konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedia layanan konsultasi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	belum dilakukan				

3.7 Peta Rencana Audit SPBE

Tabel 3.7. Peta Rencana SPBE untuk muatan Audit SPBE

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Baseline	Target			
				2023	2024	2025	2026	2027
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS :								
7	Audit TIK							
7.1.	Audit Aplikasi							
7.1.1.	Penyusunan draft dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pedoman Audit aplikasi telah disusun dan diperbaharui	Draft Pedoman Audit aplikasi Belum disusun				
7.1.2.	Penetapan arsitektur Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Aplikasi khusus telah dilakukan	Audit Aplikasi Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Belum dilakukan				
7.1.3.	Audit Aplikasi Umum di lingkungan Pemkab	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit aplikasi umum telah dilakukan	Audit Aplikasi Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Belum dilakukan				
7.1.4.	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tindak lanjut hasil audit aplikasi telah dilakukan	Tindak lanjut hasil Audit aplikasi belum dilakukan				
7.1.5.	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan dan sertifikasi audit aplikasi telah dilakukan	Pelatihan Dan sertifikasi Audit aplikasi Belum dilakukan				

7.2. Audit Infrastruktur								
7.2.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pedoman audit infrastruktur telah disusun dan diperbaharui	Pedoman Audit Infrastruktur Belum disusun				
7.2.2.	Audit Infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit infrastruktur Telah dilakukan	Audit Infrastruktur Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Belum dilakukan				
7.2.3.	Tindak lanjut hasil audit aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tindak lanjut hasil audit aplikasi telah dilakukan	Tindak lanjut hasil Audit aplikasi Belum dilakukan				
7.2.4.	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan dan sertifikasi audit infrastruktur telah digunakan	Pelatihan Dan sertifikasi Audit infrastruktur Belum dilakukan				

7.3.	Audit Keamanan							
7.3.1.	Penyusunan dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Audit Keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pedoman Audit keamanan Telah disusun dan diperbaharui	Dokumen Pedoman Audit Keamanan belum disusun				
7.3.2.	Audit Keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit keamanan Telah dilakukan	Audit Keamanan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Jayapura Belum dilakukan				
7.3.3.	Tindak lanjut hasil audit keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tindak lanjut hasil audit keamanan telah dilakukan	Tindak lanjut hasil Audit keamanan belum dilakukan				
7.3.4.	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan dan sertifikasi Audit keamanan	Pelatihan dan sertifikasi audit keamanan belum dilakukan				

BAB IV PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2023-2027 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi SPBE Kabupaten Jayapura. Peta Rencana SPBE ini disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk Melaksanakan Peta Rencana SPBE tahun 2023-2027;
- 2) Peta Rencana SPBE ini dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2023 sampai dengan 2027 bagi semua OPD di Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- 3) Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Peta Rencana SPBE, masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jayapura berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Peta Rencana SPBE dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2023-2027.


Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peta Rencana SPBE dengan mengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



PHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003